



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. _ Telp. 0631. 371134 / Fax. 0631. 371041 PANDAN – 22611
<http://disdiktapteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421. 3/2014 / 2014

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA SWASTA KELUARGA S.NAPA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala sekolah SMA Swasta Keluarga S.Napa Nomor : 669 / SMA/YPK/ IV / 2014 tanggal 10 April 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pembaharuan izin operasional dan perlu diberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Pembaharuan Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMA Swasta Keluarga S.Napa** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 83 / BKD/ 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama Sekolah : **SMA Swasta Keluarga S.Napa**
Alamat Sekolah : Jln.Pendidikan No.30 D Pasar Onan
Status Sekolah : Swasta
Kecamatan : Manduamas
Kabupaten : Tapanuli Tengah

KEDUA : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

KEEMPAT : 1. Surat keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 Mei 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**Drs. DELTA PASARIBU, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19580520 198602 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan
2. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Manduamas